



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
KELURAHAN WRINGINANOM

Jalan Gatot Subroto Km.01 Telp. (0286) – 324568 Kode Pos 56371

SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWAKAN EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN WRINGINANOM KECAMATAN KERTEK
Nomor : 143 / 038 / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : SRI WAHYUNI,SE
Alamat : Kelurahan Wringinanom Kecamatan Kertek
Jabatan : Lurah Wringinanom Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : SOFYAN ADIB
Alamat : Kemiri RT 01 RW 01 Wringinanom Berdasarkan hasil Pelelangan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 di Kantor Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Kertek telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Wringinanom dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyepakati bahwa perjanjian ini berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo tentang persetujuan penyewa eks tanah bengkok Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo Tahun 2023, Nomor : 028/ / 2023 tanggal..... 2023.
Maka antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut :

LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 1

- 1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa eks tanah bengkok (tanah pertanian) Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut :
- a. Nama Barang : Eks tanah bengkok Kelurahan Wringinanom
 - b. Alamat/Lokasi tanah : Eks Bengkok Lurah Blok Sipelas
 - c. Kondisi Tanah : Baik
 - d. Luas tanah : 8.375 m²
 - e. Harga sewa per dua tahun : 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah)
 - f. Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) disewa untuk pertanian.

Pasal 2
Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah 2 (dua) tahun Kalender terhitung mulai tanggal 01 (satu) bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima);
- 2) PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Persetujuan Sekretaris Daerah;
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

Pasal 3
Besaran biaya sewa dan tata cara pembayaran

Harga sewa eks. Tanah bengkok tersebut berdasarkan hasil lelang adalah sebesar Rp 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu dua tahun;

- 1) Dibayar 2 (Dua) tahun sekaligus pada bulan dimana Perjanjian Sewa Menyewa Eks. Tanah Bengkok ditandatangani;
- 2) Calon pemenang menyerahkan uang jaminan 10% dari harga sewa paling lama 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan lelang;
- 3) Pelunasan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok ini;
- 4) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan ke kas Daerah melalui Bendahara Pembantu Penerima Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

Pasal 4

- 1) PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Tata Tertib Lelang;
- 2) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA dilarang mengalih fungsikan tanah sewa dari lahan pertanian;
- 2) PIHAK KEDUA harus menjaga kesuburan tanah;
- 3) PIHAK KEDUA diwajibkan menghindarkan menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak;
- 4) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 2 (dua) tahun menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 6
Sanksi

- 1) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.
- 2) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang dari Panitia Lelang yang diberikan secara tertulis, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
- 3) Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KEDUA tidak melakukannya, maka PIHAK KESATU berhak melelang tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;
- 4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7

Keadaan memaksa (force majeure)

- 1) Peristiwa keadaan Kahar (force majeure)
Yang dimaksud dengan keadaan Kahar atau force majeure merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain :
 - a. Bencana alam;

- b. perang, permusuhan apabila diumumkan atau tidak, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara, terorisme / gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;
 - c. pemogokan, kerusuhan paraburuh atau gangguan industry lainnya yang mempengaruhi perjanjian ini;
 - d. bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan perubahan cuaca yang sangat buruk.
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure, yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian atau mempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan perjanjian ini, PIHAK yang bersangkutan harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis tentang terjadinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti terjadinya keadaan Kahar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terjadinya keadaan Kahar dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah pihak terkait perjanjian sewa ini.

Pasal 8
Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Sejak ditanda tangannya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA



SOFYAN ADIB



17/07 2013

luas

Blok No 71 Kiri

C. 600.000

